

**PPS LEMBAH SABIL – PENETAPAN – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023**

KPT KIP ACEH BARAT DAYA NOMOR 38 TAHUN 2023, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LEMBAH SABIL PADA KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 PKPU 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KIP Kabupaten Aceh Barat Daya menetapkan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Lembah Sabil melalui Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**
UU No. 1 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 534 tahun 2022;
BA Pleno Kab. Aceh Barat Daya No. 43/PP.04-BA/1112/2023.

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Lembah Sabil pada Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 23 Januari 2023.
- Lampiran 2 halaman